

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (L K j I P)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2022**

Alamat : JL Sriwijaya No. 1 Komplek Perkantoran Cangkalan Karanganyar

Telp.(0271) 494231Kode Pos 57712

KATA PENGANTAR

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah untuk memenuhi amanat Perpres nomor 29 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014, yaitu agar hasil kinerja pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dapat menjadi bahan evaluasi guna identifikasi faktor-faktor penghambat maupun penunjang yang ada serta kelemahan dan kekuatan yang dimiliki organisasi, sehingga dapat dicarikan pemecahan atas permasalahan tersebut guna pencapaian kinerja organisasi yang lebih baik di tahun-tahun berikutnya.

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan karunia serta perkenan-Nya hingga tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 disusun berdasar fakta - fakta yang ada secara obyektif sebagai pengembangan dan penerapan system pertanggung - jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate atas penyelenggaraan pemerintahan, yang telah kami lakukan selama setahun lalu.

Adanya kendala dalam pelaksanaan rencana kerja tahunan ini, merupakan hal yang wajar, namun hal ini justru merupakan tantangan bagi kami untuk bisa mencapai kinerja seoptimal mungkin, dan kami sadar bahwa apa yang telah kami rencanakan ada yang belum terealisasi dengan baik dikarenakan pandemi *Covid-19* dan keterbatasan personil serta dukungan sarana dan prasarana, tapi kami bertekad akan selalu berusaha untuk terus meningkatkan kinerja Satpol Pamong Praja kearah yang lebih baik.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 ini dapat menjadi bahan evaluasi menuju peningkatan kinerja yang diharapkan.

Karanganyar, Januari 2023
KEPALA SATPOL PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGANYAR

BAKDO HARSONO, S.STP.

Pembina Tingkat I

NIP. 19780403 199703 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMABAR.....	iv
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum.....	1
C. Isu Strategis	6
D. SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II.....	8
PERENCANAAN KINERJA	8
A. PERENCANAAN STRATEGIS	8
B. PROGRAM UNGGULAN.....	9
C. TUJUAN, SASARAN DAN TARGET KINERJA	11
D. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN.....	13
E. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022.....	13
F. PERJANJIAN KINERJA (PK) 2022	14
BAB III.....	15
AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. SKALA PENGUKURAN	15
B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	16
C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	20
D. REALISASI ANGGARAN	33
BAB IV	37
PENUTUP.....	37
A. Kesimpulan	37
B. Rekomendasi.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	5
Tabel 1.2.....	5
Tabel 1.3.....	6
Tabel 2.1.....	9
Tabel 2.2.....	11
Tabel 2.3.....	13
Tabel 3.1.....	17
Tabel 3.2.....	18
Tabel 3.3.....	19
Tabel 3.4.....	20
Tabel 3.5.....	21
Tabel 3.6.....	22
Tabel 3.7.....	22
Tabel 3.8.....	23
Tabel 3.9.....	24
Tabel 3.10.....	25
Tabel 3.11.....	25
Tabel 3.12.....	27
Tabel 3.13.....	31
Tabel 3.14.....	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1... ..	4
------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat selama Tahun 2021, dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Karanganyar Tahun 2018-2023, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja organisasi serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja di pada Satuan Polisi Pamong Praja yang berkelanjutan.

B. GAMBARAN UMUM

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Karanganyar dalam pasal 2 ayat 1 bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran”.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Satpol PP sebagai aparatur pemerintah daerah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja untuk tugas sebagai berikut :

- a. Menegakkan perda dan perkada;
- b. Menyenggarakan ketertiban umum dan ketentraman; dan
- c. Menyenggarakan Perlindungan Masyarakat.

Sedangkan fungsi Satpol PP sebagai berikut :

- a. Penyusunan program penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksana kebijakan penegakan perda dan perkada, penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan perkada, penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi


Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dengan unsur-unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Satuan
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris
- c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dibentuk dengan berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 - 2) Seksi Penindakan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - 2) Seksi Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelatihan, Pencegahan dan Inspeksi;
 - 2) Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar

3. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan Visi, Misi yang ditetapkan, didukung oleh 48 orang pegawai, yang terbagi secara hierarkhis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

Kepala Satuan (Eselon II) membawahi 1 orang Sekretaris dan 3 orang Kepala Bidang (Eselon III.a dan III.b) sebagai pelaksana teknis.

- 1) Sekretaris membawahi 1 orang Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional Perencana sedangkan masing-masing Kepala Bidang membawahi 2 orang Kepala Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Kepala Sub Bagian maupun Kepala Seksi dibantu staf dimana masing-masing jumlahnya tidak sama tergantung dengan beban kerja dan tanggungjawabnya.

Selanjutnya akan diuraikan potensi sumber daya manusia di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, sebagai berikut :

a) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pegawai :

Kualifikasi pendidikan formal pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar bervariasi mulai dari SD sampai S.2 adalah sebagai berikut :

Tabel. 1.1

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	S2	8	6	2
2	S1	8	7	1
3	DIII	1	1	-
4	SLTA	28	28	-
5	SLTP	1	1	-
6	SD	2	2	-
Jumlah		48	45	3

b) Berdasarkan Pangkat, Gol/Ruang :

Tabel 1.2

No	Pangkat/Gol	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	I	1	1	-
2	II	27	27	-
3	III	12	11	1
4	IV	8	6	2

Jumlah	48	45	3
---------------	-----------	-----------	----------

c) Berdasarkan Diklat Penjenjangan :

Tabel 1.3

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Diklatpim I	-	-	-
2	Diklatpim II	-	-	-
3	Diklatpim III	1	-	1
4	Diklatpim IV	6	3	3
Jumlah		7	3	4

C. ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil review faktor-faktor pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar yang meliputi analisa renstra Kementerian Dalam Negeri, analisa Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah, analisa Rencana tata Ruang Wilayah dan analisa KLHS, maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penegakan peraturan daerah;
2. Belum optimalnya penanganan kebakaran;
3. Masih adanya gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
4. Masih adanya kriminalitas dan gangguan ketertiban dalam masyarakat.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2022.

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- 2) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- 3) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
- 4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- 5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- 6) Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

Pada lampiran berisi Perjanjian Kinerja dan data lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah, rencana strategis akan membantu para Kepala Perangkat Daerah dan seluruh jajarannya dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga Organisasi Perangkat Daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan. Disamping itu rencana strategis akan memperjelas konsep Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral komprehensif.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal.

Rencana strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar ditetapkan dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar diwujudkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021, yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan.

Untuk mendukung pelaksanaan misi dan mencapai visi pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2018-2023, telah ditetapkan 6 (enam) tujuan dan 18 (delapan belas) sasaran strategis serta indikatornya secara terukur dan dapat dicapai secara nyata oleh pemerintah kabupaten karanganyar tahun 2018-2023.

Adapun tujuan, sasaran strategis serta indikator kinerja pemerintah kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023, sebagaimana tercantum dalam tabel 2.1.

1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja

Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar terpilih periode Tahun 2018-2023 adalah :

“Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Karanganyar dibawah ini keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel 2.1

Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga	Terwujudnya masyarakat yang religius, berbudaya, berprestasi dan kesetaraan gender	Meningkatnya kualitas keagamaan dalam keberagaman	Penurunan kasus gangguan keamanan, ketertiban dan kenyamanan Presentase tertanganinya kasus pelanggaran perda

B. PROGRAM UNGGULAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang membidangi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, maka program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja didasarkan pada dua sisi, yaitu internal dan eksternal.

Program dan kegiatan internal/rutin dipusatkan pada upaya-upaya menata kelembagaan dan ketatalaksanaan serta mengefektifkan kinerja SATPOL PP. Sedangkan program dan kegiatan eksternal dilaksanakan dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya aparatur PNS di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar yang lebih berkompetensi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dan di sisi lain lebih terjamin proses pembinaan karier maupun kesejahteraannya.

1. Program Umum/Rutin

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan :
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Program yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan :
 - a) Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota;
 - b) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota.
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran, dengan kegiatan :
 - a) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota;

C. TUJUAN, SASARAN DAN TARGET KINERJA

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 agar lebih terarah, maka visi dan misi yang terkait dengan SATPOL PP tersebut perlu dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator dan target kinerjanya. Penjabaran tersebut sebagaimana terlihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel .2.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun Ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya kualitas keagamaan dalam keberagaman.		Penurunan Kasus Gangguan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan	Jumlah kasus gangguan keamanan, ketertiban dan kenyamanan pada tahun bersangkutan	140 Kasus	135 Kasus	130 Kasus	125 Kasus	120 Kasus
			Presentase Tertanganinya Kasus Pelanggaran Perda	Jumlah pelanggaran yang ditangani/ jumlah total pelanggaran x 100%	86%	87%	88%	90%	92%
		Meningkatnya Penegakkan Peraturan Daerah	Presentase Peraturan Daerah yang Ditegakkan	Jumlah perda yang ditegakkan/ jumlah perda yang memiliki sanksi untuk ditegakkan x 100%	34,5%	35%	36%	36,5%	37%

	Meningkatnya Pelayanan Penanganan Kebakaran	Respon time Penanganan Kebakaran	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap/ jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK x 100%	47%	47,6%	48%	48,3%	48,8%
	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP OPD	NA	65	74	75	76

D. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan serta urusan yang dilaksanakan oleh SATPOL PP Kabupaten Karanganyar yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 adalah:

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran
Tahun 2022

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan Pendukung
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1

E. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu instrument SAKIP. RKT diperlukan agar dalam penyusunan Renja menjadi fokus dan diarahkan pada rencana kinerja yang telah direncanakan pada RENSTRA sesuai dengan tahun berkenaan. Sehingga dengan demikian diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya diorientasikan pada terlaksananya kegiatan (*output*), akan tetapi perencanaan program dan kegiatan harus direncanakan untuk menghasilkan manfaat (*outcome*) yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Rencana Kinerja Tahunan diturunkan dari Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan yang disertai dengan Indikator

Kinerja Utama dan target kinerja yang ada pada RENSTRA SATPOL PP Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023.

Rencana Kinerja Tahunan, perlu dilakukan oleh instansi pemerintah agar dapat menyusun prioritas program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Adapaun Rencana Kinerja Tahunan SATPOL PP Kabupaten Karanganyar 2022 sebagaimana dalam Lampiran Laporan ini.

F. PERJANJIAN KINERJA (PK) 2022

Perjanjian Kinerja merupakan tekad atau janji Pejabat Publik, untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan sebagai konsekuensi atas penggunaan sumber daya yang tersedia. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Perjanjian Kinerja SATPOL PP Kabupaten Karanganyar Tahun 2022, disusun mengacu pada dokumen RENSTRA PERUBAHAN Tahun 2018 - 2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja SATPOL PP Tahun 2022.

Adapaun Perjanjian Kinerja Kepala SATPOL PP Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 sebagaimana dalam Lampiran Laporan ini.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. SKALA PENGUKURAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah memberikan gambaran secara singkat atas apa yang telah dilaksanakan oleh instansi pemerintahan sebagaimana telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan dalam mewujudkan misi organisasi yang telah ditetapkan dan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang dimiliki.

Dalam era transparansi dan keterbukaan informasi ini, pelaksanaan kerja instansi pemerintah dalam membelanjakan anggaran kegiatan yang mereka terima harus mampu dipertanggung jawabkan dengan benar sesuai aturan yang ada serta akuntabel, karena masyarakat mempunyai hak untuk memonitor dan bertanya tentang sejauh mana hasil kinerjanya. Sisi positif dari hal ini adalah bahwa tiap instansi mulai berbenah diri dalam memperbaiki metode kerjanya guna tercapainya kinerja yang lebih baik dan mulai berhati-hati dalam penggunaan anggarannya dengan harapan bahwa apa yang telah dikerjakan dalam satu tahun anggaran ini dapat mencapai kinerja yang diharapkan dan akuntabel.

Untuk memperjelas tingkat Capaian Kinerja Satpol PP Kabupaten Karanganyar maka dilakukan klasifikasi sebagai berikut :

- < 50 : buruk
- 50 s/d 70 : cukup
- 71 s/d 90 : baik
- 91 s/d 100: Sangat baik

Dimana capaian kinerja diperoleh dari perbandingan realisasi terhadap tingkat kinerja yang diharapkan dengan target yang diharapkan, dengan menggunakan satuan persen (%).

B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar
Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2022		Capaian %	Kategori
				Target	Realisasi		
Meningkatnya kualitas keagamaan dalam keberagaman		Penurunan Kasus Gangguan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan	Kasus	125	120	104,00	Sangat Baik
		Presentase Tertanganinya Kasus Pelanggaran Perda	%	90	88,4	98,2	Sangat Baik
	Meningkatnya penegakkan peraturan daerah	Presentase Peraturan Daerah Yang Ditegakkan	%	36,5	35	95,8	Sangat Baik
	Meningkatnya pelayanan penanganan kebakaran	Respon time penanganan kebakaran	%	48,3	52,6	108	Sangat Baik
	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Skor	75	-	-	-

Dari tabel di atas, indikator tujuan/ sasaran menunjukkan hasilnya “Sangat Baik”, dikecualikan untuk indikator Nilai SAKIP belum terisi dikarenakan belum adanya penilaian terhadap sasaran.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar
Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2021		Capaian %	Kategori
				Target	Realisasi		
Meningkatnya kualitas keagamaan dalam keberagaman		Penurunan Kasus Gangguan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan	Kasus	130	164	73,8	Baik
		Presentase Tertanganinya Kasus Pelanggaran Perda	%	88	88	100	Sangat Baik
	Meningkatnya penegakkan peraturan daerah	Presentase Peraturan Daerah Yang Ditegakkan	%	36	35	97	Sangat Baik
	Meningkatnya pelayanan penanganan kebakaran	Respon time penanganan kebakaran	%	48	72,04	150	Sangat Baik
	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Skor	74	75,18	101,5	Sangat Baik

Dari tabel di atas, semua indikator tujuan/ sasaran menunjukkan hasilnya “Sangat Baik”, dikecualikan untuk indikator Penurunan Kasus Gangguan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan masih menunjukkan hasil “Baik”. Hal tersebut dikarenakan belum tersadarnya atau kurang pemahaman dari masyarakat tentang gangguan keamanan, ketertiban dan kenyamanan pada masyarakat.

Sebagai pembandingan dapat dilihat Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2022 seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar
Tahun 2021-2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Realisasi	
				2021	2022
Meningkatnya kualitas keagamaan dalam keberagaman		Penurunan Kasus Gangguan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan	Kasus	164	120
		Presentase Tertanganinya Kasus Pelanggaran Perda	%	88	88,4
	Meningkatnya penegakkan peraturan daerah	Presentase Peraturan Daerah Yang Ditegakkan	%	35	35
	Meningkatnya pelayanan penanganan kebakaran	Responstime penanganan kebakaran	%	72,04	52,6
	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Skor	75,18	-

Selanjutnya untuk evaluasi dan analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 akan dijelaskan pada sub bab berikutnya.

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja setidaknya terdapat 1 tujuan dan 3 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

Tujuan 1.1. : Meningkatkan kualitas keagamaan dalam keberagaman.

Untuk mengukur capaian kinerja pada tujuan 1.1. dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian Tujuan Strategis Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra 2023	% Capaian terhadap target akhir Renstra 2023
				Target	Realisasi	Capaian %		
	Penurunan Kasus Gangguan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan	-	164 Kasus	125 Kasus	120 Kasus	104,00	120 Kasus	100%
	Presentase Tertanganinya Kasus Pelanggaran Perda	-	88%	90%	88,4%	98,2%	92%	96,08%
	Presentase Capaian Indikator Tujuan Strategis					101,1%		98,04%

Berdasarkan hasil pengukuran tujuan 1.1 sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tahun 2022 untuk Indikator Kinerja Penurunan Kasus Gangguan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan sebesar 104,00 % termasuk dalam kategori “ Sangat Baik”, sedangkan untuk Indikator Kinerja Presentase Tertanganinya Kasus Pelanggaran Perda sebesar 98,2 %

termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. Capaian yang baik ini dipengaruhi oleh :

1. Penguasaan masalah oleh para pejabat struktural;
2. Kemampuan anggota (Peningkatan SDM) dalam pengelolaan dan penyelesaian kasus;
3. Didukung dari sarana dan prasarana yang memadai;
4. Koordinasi dengan instansi terkait (*stakeholder*);
5. Dukungan anggaran yang memadai.

Sebagai pembandingan dapat dilihat realisasi capaian tujuan strategis tahun 2021 seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Capaian Tujuan Strategis Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Tahun 2021			Target Akhir Renstra 2023	% Capaian terhadap target akhir Renstra 2023
				Target	Realisasi	Capaian %		
	Penurunan Kasus Gangguan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan	-	-	130 Kasus	164 Kasus	73,8%	120 Kasus	63,33%
	Presentase Tertanganinya Kasus Pelanggaran Perda	-	-	88%	88%	100%	92%	95,65%
	Presentase Capaian Indikator Tujuan Strategis					86,9%		79,49%

Sasaran 1.1. : Meningkatkan penegakkan peraturan daerah

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1.1. dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra 2023	% Capaian terhadap target akhir Renstra 2023
				Target	Realisasi	Capaian %		
	Presentase peraturan daerah yang ditegakkan	35%	35%	36,5%	35%	95,8%	37%	94,5%
	Presentase Capaian Sasaran Strategis 1					95,8%		94,5%

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1.1 sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tahun 2022 adalah sebesar 95,8% termasuk dalam kategori sangat baik.

Sebagai pembandingan dapat dilihat dari realisasi Capaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2021 seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Tahun 2021			Target Akhir Renstra 2023	% Capaian terhadap target akhir Renstra 2023
				Target	Realisasi	Capaian %		
	Presentase peraturan daerah	35%	35%	36%	35%	97%	37%	94,5%

	yang ditegakkan							
	Presentase Capaian Sasaran Strategis 1					97%		94,5%

Pencapaian sasaran 1.1 akan diimplementasikan melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Operasi Penegakan Hukum Pelanggaran Perda;
2. Pengadaan dan Pemasangan Papan Peringatan Sanksi Perda; dan
3. Sosialisasi Penggunaan Cukai Rokok.

Sasaran 1.2. : Meningkatnya Pelayanan Penanganan Kebakaran

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1.2. dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra 2023	% Capaian terhadap target akhir Renstra 2023
				Target	Realisasi	Capaian %		
	Presentase respontime penanganan kebakaran	60,71%	72,04%	48,3%	52,6%	108%	48,8%	107,7%
	Presentase Capaian Sasaran Strategis 2					108%		107,7%

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1.2. sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tahun 2022 adalah sebesar 108% termasuk dalam kategori “sangat baik”.

Sebagai pembandingan dapat dilihat dari realisasi Capaian Sasaran Strategis 2 Tahun 2021 seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Tahun 2021			Target Akhir Renstra 2023	% Capaian terhadap target akhir Renstra 2023
				Target	Realisasi	Capaian %		
	Presentase respon time penanganan kebakaran	53%	60,71%	48%	72,04%	150%	48,8%	147%
	Presentase Capaian Sasaran Strategis 2					150%		147%

Pencapaian sasaran 1.2 akan diimplementasikan melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

Sasaran 1.3. : Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1.3. dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra 2023	% Capaian terhadap target akhir Renstra 2023
				Target	Realisasi	Capaian %		
	Nilai SAKIP	72,63	75,18	75	-	-	76	-
	Presentase Capaian Sasaran Strategis 3					-		-

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1.3. sebagaimana tabel diatas belum dapat disimpulkan capaian kinerja tahun 2022 karena belum adanya penilaian terhadap sasaran.

Sebagai pembandingan dapat dilihat dari realisasi Capaian Sasaran Strategis 3 Tahun 2021 seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Tahun 2021			Target Akhir Renstra 2023	% Capaian terhadap target akhir Renstra 2023
				Target	Realisasi	Capaian %		
	Nilai SAKIP	72,63	72,63	74	75,18	101,5%	76	98,9%
	Presentase Capaian Sasaran Strategis 3					101,5%		98,9%

Pencapaian sasaran 1.3 akan diimplementasikan melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
4. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
10. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
15. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan
16. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Tabel 3.12
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	Uraian Kegiatan	Input		Rumus	Selisih	Efisiensi (EF)	Efektivitas (EV)	Capaian Kinerja	Ket
		Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
URUSAN WAJIB									
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.079.700	16.067.300	100	2.012.400	11,13	88,87	100%	ef & ev
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.999.800	7.999.800	100	-	0	100	12 Bulan	ef & ev
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.079.900	8.067.500	100	2.012.400	19,96	80,04	12 Bulan	ef & ev
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.338.381.250	4.794.255.555	100	544.125.695	10,19	89,81	100%	ef & ev
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.338.381.250	4.794.255.555	100	544.125.695	10,19	89,81	1 Tahun	ef & ev
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.000.000	149.110.200	100	889.800	0,59	99,41	100%	ef & ev
4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	150.000.000	149.110.200	100	889.800	0,59	99,41	587 Stel	ef & ev
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	205.427.600	200.898.400	100	4.529.200	2,20	97,80	100%	ef & ev
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	6.232.600	4.892.200	100	1.340.400	21,51	78,49	1 Paket	ef & ev
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.997.000	39.976.000	100	21.000	0,05	99,95	38 Item	ef & ev

7	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	20.005.000	19.987.000	100	18.000	0,09	99,91	8 Item	ef & ev
8	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	5.940.000	4.760.000	100	1.180.000	19,87	80,13	3 Item	ef & ev
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.253.000	131.283.200	100	1.969.800	1,48	98,52	12 Bulan	ef & ev
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225.900.000	203.058.585	100	22.841.415	10,11	89,89	100%	ef & ev
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.100.000	18.086.200	100	13.800	0,08	99,92	1254 Surat	ef & ev
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	147.600.000	124.948.385	100	22.651.615	15,35	84,65	12 Bulan	ef & ev
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.200.000	60.024.000	100	176.000	0,29	99,71	12 Bulan	ef & ev
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	314.259.600	298.430.075	100	15.829.525	5,04	94,96	100%	ef & ev
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	219.176.500	203.701.500	100	15.475.000	7,06	92,94	30 Unit	ef & ev
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.976.000	34.835.000	100	141.000	0,40	99,60	12 Bulan	ef & ev
15	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	15.007.100	14.938.500	100	68.600	0,46	99,54	12 Bulan	ef & ev

16	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/ Bangunan	45.100.000	44.955.075	100	144.925	0,32	99,68	12 Bulan	ef & ev
VII	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	5.007.979.300	4.851.006.800	100	156.972.500	3,13	96,87	100%	ef & ev
17	Pencegahan Gangguan Trantibum melalui Deteksi Dini & Cegah Din, Pembinaan & Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan & Pengawasan	4.406.565.900	4.266.135.900	100	140.430.000	3,19	96,81	17 Kecamatan, 12 Bulan	ef & ev
18	Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum Serta Satlinmas Tingkat Kab/ Kota	350.063.400	337.200.900	100	12.862.500	3,67	96,33	12 Bulan, 3 Event	ef & ev
19	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Trantibum	203.150.000	201.470.000	100	1.680.000	0,83	99,17	12 Bulan	ef & ev
20	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa HAM	48.200.000	46.200.000	100	2.000.000	4,15	95,85	2 Pelatihan	ef & ev
VIII	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	1.391.041.100	1.059.268.000	100	331.773.100	23,85	76,15	100%	ef & ev

21	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	1.266.041.200	942.318.500	100	323.722.700	25,57	74,43	13 Buah, 1740 Peserta	ef & ev
22	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah & Peraturan Bupati/ Wali Kota	124.999.900	116.949.500	100	8.050.400	6,44	93,56	60 Kegiatan	ef & ev
IX	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	949.320.000	942.995.400	100	6.324.600	0,67	99,33	100%	ef & ev
23	Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota	849.320.000	844.046.500	100	5.273.500	0,62	99,38	12 Bulan	ef & ev
24	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	100.000.000	98.948.900	100	1.051.100	1,05	98,95	1 kegiatan	ef & ev

Tabel 3.13
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Capaian Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar
Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja / Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran (%)
Meningkatnya kualitas keagamaan dalam keberagaman		Penurunan Kasus Gangguan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan	104,00	96,87	3,13
		Presentase Tertanganinya Kasus Pelanggaran Perda	98,2	93,56	6,44
	Meningkatnya penegakkan peraturan daerah	Presentase Peraturan Daerah Yang Ditegakkan	95,8	74,43	25,57
	Meningkatnya pelayanan penanganan kebakaran	Respon time penanganan kebakaran	108	99,38	0,62
	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	-	90,56	9,44
Rerata			81,2	90,96	9,04

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2022 rerata pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar sebesar 81,2 % atau kategori “Baik” tetapi masih ada 1 indikator yang belum terisi yaitu Nilai SAKIP dikarenakan belum adanya penilaian terhadap sasaran dan realisasi keuangan/penyerapan anggaran sebesar 90,96 %, serta menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 9,04 %.

Sebagai perbandingan dapat dilihat analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan capaian kinerja tahun 2021 seperti tabel berikut :

Tabel 3.14
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Capaian Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar
Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja / Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran (%)
Meningkatnya kualitas keagamaan dalam keberagaman		Penurunan Kasus Gangguan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan	73,8	80,25	19,75
		Presentase Tertanganinya Kasus Pelanggaran Perda	100	75,14	24,86
	Meningkatnya penegakkan peraturan daerah	Presentase Peraturan Daerah Yang Ditegakkan	97	94,60	5,40
	Meningkatnya pelayanan penanganan kebakaran	Respon time penanganan kebakaran	150	99,81	0,19
	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	101,5	96,13	3,87
Rerata			104,46	89,1	10,81

D. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Belanja langsung Satpol PP Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 untuk Belanja Langsung mengalami penurunan dibandingkan dengan anggaran tahun 2021, dari Rp. 21.960.197.000 menjadi Rp. 13.650.388.550. Hal ini dikarenakan masih adanya *refocusing* anggaran dalam upaya mengatasi dampak pandemic *Covid-19*. Secara umum pelaksanaan tugas Satpol PP Kabupaten Karanganyar dapat dilaksanakan sesuai dengan target awal, walaupun terdapat kegiatan yang tidak berjalan sesuai dengan target awal.

Secara Umum Realisasi Anggaran belanja langsung 2022 sebesar 91,68% dari pagu Anggaran yaitu Rp. 12.515.090.315. Untuk Lebih lengkapnya gambaran capaian kegiatan beserta capaian kinerjanya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.15

**REALISASI PENGGUNAAN DANA PEKERJAAN / KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022
DI KABUPATEN KARANGANYAR**

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

SUMBER DANA : APBD TAHUN ANGGARAN 2022

TUTUP BULAN : Desember 2022

NO	KODE REKENING	URAIAN	DANA (Rp)	SP2D				SPJ			
			a. DPA b. KONTRAK	s/d Bulan Lalu	Bulan ini	s/d Bulan Ini	%	s/d Bulan Lalu	Bulan ini	s/d Bulan Ini	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.05.1.05.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.999.800	7.798.500	201.300	7.999.800	100,00	7.798.500	201.300	7.999.800	100,00
2	1.05.1.05.01.01.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.079.900	7.126.500	941.000	8.067.500	80,04	7.126.500	941.000	8.067.500	80,04
3	1.05.1.05.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.388.381.250	4.432.223.213	362.032.342	4.794.255.555	88,97	4.432.223.213	362.032.342	4.794.255.555	88,97
	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	2.630.109.000	2.184.407.800	167.146.600	2.351.554.400	89,41	2.184.407.800	167.146.600	2.351.554.400	89,41
	5.1.1.02.01	Tunjangan Keluarga PNS	294.000.000	249.798.306	18.676.010	268.474.316	91,32	249.798.306	18.676.010	268.474.316	91,32
	5.1.1.03.01	Tunjangan Jabatan PNS	137.700.000	120.210.000	10.005.000	130.215.000	94,56	120.210.000	10.005.000	130.215.000	94,56
	5.1.1.04.01	Tunjangan Fungsional PNS	6.000.000	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
	5.1.1.05.01	Tunjangan Fungsional Umum PNS	111.550.000	90.400.000	6.870.000	97.270.000	87,20	90.400.000	6.870.000	97.270.000	87,20
	5.1.1.06.01	Tunjangan Beras PNS	179.800.000	153.168.300	11.442.360	164.610.660	91,55	153.168.300	11.442.360	164.610.660	91,55
	5.1.1.07.01	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.500.000	7.323.618	253.813	7.577.431	89,15	7.323.618	253.813	7.577.431	89,15
	5.1.1.08.01	Pembulatan Gaji PNS	50.000	32.303	2.181	34.484	68,97	32.303	2.181	34.484	68,97
	5.1.1.09.01	Iuran Jaminan Kesehatan PNS	115.000.000	89.618.900	8.107.898	97.726.798	84,98	89.618.900	8.107.898	97.726.798	84,98
	5.1.1.10.01	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.100.000	4.432.531	394.290	4.826.821	59,59	4.432.531	394.290	4.826.821	59,59
	5.1.1.11.01	Iuran Jaminan Kematian PNS	20.500.000	13.297.572	1.182.871	14.480.443	70,64	13.297.572	1.182.871	14.480.443	70,64
	5.1.1.12.01	Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	15.500.000	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00

	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	1.750.000.000	1.430.939.201	115.753.265	1.546.692.466	88,38	1.430.939.201	115.753.265	1.546.692.466	88,38
	5.1.1.03.07	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	111.572.250	88.594.682	22.198.054	110.792.736	99,30	88.594.682	22.198.054	110.792.736	99,30
4	1.05.1.05.01.01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	150.000.000	149.110.200	-	149.110.200	99,41	149.110.200	-	149.110.200	99,41
5	1.05.1.05.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.232.600	4.892.200	-	4.892.200	78,49	4.892.200	-	4.892.200	78,49
7	1.05.1.05.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.997.000	30.055.700	9.920.300	39.976.000	99,95	30.055.700	9.920.300	39.976.000	99,95
8	1.05.1.05.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	20.005.000	18.676.600	1.310.000	19.987.000	99,91	18.676.600	1.310.000	19.987.000	99,91
9	1.05.1.05.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan-Undangan	5.940.000	3.964.000	796.000	4.760.000	80,13	3.964.000	796.000	4.760.000	80,13
10	1.05.1.05.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.253.000	54.579.950	76.703.250	131.283.200	98,52	54.579.950	76.703.250	131.283.200	98,52
12	1.05.1.05.01.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.100.000	16.224.700	1.861.500	18.086.200	99,92	16.224.700	1.861.500	18.086.200	99,92
13	1.05.1.05.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	147.600.000	114.709.398	10.238.987	124.948.385	84,65	114.709.398	10.238.987	124.948.385	84,65
14	1.05.1.05.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.200.000	52.603.500	7.420.500	60.024.000	99,71	52.603.500	7.420.500	60.024.000	99,71
15	1.05.1.05.01.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak&Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	219.176.500	171.209.800	32.491.700	203.701.500	92,94	171.209.800	32.491.700	203.701.500	92,94
16	1.05.1.05.01.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.976.000	30.290.000	4.545.000	34.835.000	99,60	30.290.000	4.545.000	34.835.000	99,60
18	1.05.1.05.01.01.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	15.007.100	14.938.500	-	14.938.500	99,54	14.938.500	-	14.938.500	99,54
19	1.05.1.05.01.01.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	45.100.000	19.945.000	25.010.075	44.955.075	99,68	19.945.000	25.010.075	44.955.075	99,68
20	1.05.1.05.01.01.17.01	Pencegahan Gangguan Trantibum melalui Deteksi Dini&Cegah	4.406.565.900	3.785.023.900	481.112.000	4.266.135.900	96,81	3.785.023.900	481.112.000	4.266.135.900	96,81

		Dini,Pembinaan&Penyuluhan,Pelaksanaan Patroli,Pengamanan&Pengawasan									
22	1.05.1.05.01.01.17.03	Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum Serta Satlinmas Tingkat Kab/Kota	350.063.400	146.423.400	190.777.500	337.200.900	96,33	146.423.400	190.777.500	337.200.900	96,33
23	1.05.1.05.01.01.17.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Trantibum	203.150.000	120.860.000	80.610.000	201.470.000	99,17	120.860.000	80.610.000	201.470.000	99,17
24	1.05.1.05.01.01.17.05	Peningkatan Kapasitas SDM SatpolPP dan Satlinmas Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa HAM	48.200.000	36.680.000	9.520.000	46.200.000	95,85	36.680.000	9.520.000	46.200.000	95,85
25	1.05.1.05.01.01.18.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.266.041.200	653.688.500	288.630.000	942.318.500	74,43	653.688.500	288.630.000	942.318.500	74,43
26	1.05.1.05.01.01.18.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah & Peraturan Bupati/Wali Kota	124.999.900	110.144.500	6.805.000	116.949.500	93,56	110.144.500	6.805.000	116.949.500	93,56
27	1.05.1.05.01.01.24.01	Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	849.320.000	779.356.100	64.690.400	844.046.500	99,38	779.356.100	64.690.400	844.046.500	99,38
	1.05.1.05.01.01.24.07	Pembinaan Aparatur Penadam Kebakaran	100.000.000	98.948.900	-	98.948.900	98,95	98.948.900	-	98.948.900	98,95
		JUMLAH	13.650.388.550	10.859.473.061	1.643.835.454	12.515.090.315	91,68	10.859.473.061	1.643.835.454	12.515.090.315	91,68

Karanganyar, Januari 2023
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN KARANGANYAR



BAKDO HARSONO, S.STP.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19780403 199703 1 003

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara garis besar Rencana Kerja Anggaran Tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan lancar dan memperoleh Capaian Kinerja yang rata-rata baik, walaupun ada beberapa kegiatan yang belum maksimal capaian kinerjanya.

Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan harapan untuk dapat memberikan gambaran tentang kegiatan apa saja yang telah dicapai, dan banyak lagi masalah dan kekurangan yang menjadi catatan guna perbaikan kedepan. Untuk itu laporan ini selain sebagai sarana pertanggung jawaban kepada atasan, juga merupakan dokumen untuk dijadikan acuan guna menentukan Langkah-langkah di tahun selanjutnya.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, masih diperlukan peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan;
2. Memaksimalkan fungsi PPNS melalui pendayagunaan dan pengadaan PPNS baru;
3. Menyelenggarakan persidangan bagi pelanggar Perda dan Perkada;
4. Menyelenggarakan pemantauan situasi wilayah dan pemantauan kerawanan gangguan ketertiban umum dan pemantauan terhadap masyarakat yang disinyalir melakukan tindak pelanggaran perda;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan anggota Pemadam Kebakaran;
6. Meningkatkan Sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
7. Meningkatkan kemampuan perencanaan dan penganggaran.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 ini di buat yang pada prinsipnya dengan seluruh aparat yang ada dan dengan kemampuan yang dimiliki sudah dilaksanakan secara optimal dari tahun ke tahun selalu berusaha mengadakan penyempurnaan di berbagai hal. Dan diharapkan dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, Januari 2023
KEPALA SATUAN POLISI-PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGANYAR



DAKDO HARSONO, S.STP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780403 199703 1 003